



PENETAPAN

Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

SYAHBUDIN bin PASA, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon I;

HADIJAH binti BAKAR, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0074/Pdt.P/2019/MS-STR dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 1978 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kampung Uning, kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **PASA**, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-

Halaman 1 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing bernama : 1. **MAHREJE** dan 2. **WAHIT**, dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas tunai;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan, baik hubungan mahram secara nasab maupun secara semanda yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
 5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : 1) **MARDIYAH**, umur 36 tahun dan 2) **SYAIPUL AMRI** umur 22 tahun;
 6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada gangguan gugat dari pihak manapun;
 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian dan tidak ada pernikahan lain;
 8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai ahli waris lain selain yang telah disebutkan diatas;
 9. Bahwa pada saat menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya, sementara Akta Nikah tersebut sangat dibutuhkan sebagai bukti nikah dan untuk kelengkapan administrasi kependudukan, oleh karenanya diperlukan penetapan nikah dari Mahkamah Syar'iyah;
 10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah yang tergolong kurang mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor : 64/GP/SKM/BM/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
 11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Istbat Nikah;

Halaman 2 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong c.q Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mendengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat beracara pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara cuma-cuma (prodeo);
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**SYAHBUDIN bin ABU BAKAR**) dengan Pemohon II (**HADIJAH binti PASA**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1978 di Kampung Gerpa, Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dalam hal ini melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Tahun 2019;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim memberikan nasehat agar menikah ulang di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat para Pemohon tinggal, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para pemohon menceritakan kondisi waktu pernikahannya yang senyatanya sama dengan yang ada di permohonan para Pemohon dan untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam yang bernama:

1. **Mahreje bin Umar**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Pemohon II dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama dan menikah dengan cara agama Islam;
- Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena tempat tinggal para Pemohon jauh dari KUA;
- Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki dua orang anak;
- Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

2. **M.Yusuf bin Umar**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon II adalah saudari saksi mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa waktu para Pemohon menikah status Lajang dan Perawan tidak ada yang keberatan para Pemohon menikah;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi hadir bukan sebagai saksi nikah yang ditunjuk tapi saudara Wahit dan saksi satu Abang Mahreje;

Halaman 4 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam dan mereka tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA karena Kantor Urusan Agama jauh dari rumah tempat tinggal para pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II disaksikan saksi yang ditunjuk serta para keluarga para Pemohon dan saksi sendiri;
- Bahwa para Pemohon sekarang masih dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan untuk kepastian hukum pernikahan dan melengkapi administrasi kependudukan para pemohon dan pembuatan akta kelahiran anak-anak kandung para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan dan oleh karena perkara ini bersifat voluntair, bersifat sepihak dan karenanya tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang- undang 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, bahwa peradilan agama merupakan

Halaman 5 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 undang-undang tersebut diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinannya para Pemohon dilaksanakan sebagaimana dalam permohonannya dan untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan Materiil yaitu bukti surat telah bermaterai cukup dan membuktikan tempat tinggal berada dalam Wilayah Yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sedang bukti saksi adalah dua orang saksi yang cakap, memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, dan terkait bukti saksi para Pemohon dapat membuktikan pernikahan mereka dilakukan sesuai syariat Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun nikah hanya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pada waktu Para Pemohon menikah kantor KUA jauh tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa para pemohon menikah pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 1978 di Kampung Uning, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 6 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada waktu ljab-qabul dan peyerahan mahar 10 gram emas disaksikan Mahreje dan Wahit saksi nikah yang ditunjuk serta keluarga para pemohon;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
5. Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para pemohon karena Kantor urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
6. Bahwa atas pernikahan tersebut Para pemohon telah memiliki dua orang anak dan membutuhkan akta kelahiran untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim menilai bahwa alasan permohonan para Pemohon terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum. Dengan demikian maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon untuk di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 7 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon namun karena para Pemohon telah mendapat izin berperkara secara Prodeo maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun Anggaran 2019 yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I (**Syahbudin bin Pasa**) dengan Pemohon II (**Hadijah binti Bakar**) yang dilaksanakan pada pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 1978 di Kampung Uning, Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada PPN/KUA Kecamatan Syiah Utama, Kabupaten Bener Meriah ke dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Nor Solichin, S.H.I sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

dto

Nor Solichin, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Halaman 8 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrul Muhajir, S.H.I

Perincian biaya :

1. Proses	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp230.000,00
3. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 penetapan Nomor 0075/Pdt.P/2019/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)